



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**



**UNIVERSITAS KRISTEN
KOTA PALANGKA RAYA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN
KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kota Palangka Raya : 008/HM.02.04/K.KH-14/02/2023
No. Universitas Kristen Kota Palangka Raya : 46/UKP.H/G/III/2023

Pada hari ini, **Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kampus A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Endrawati, S.H.,M.H**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 – Kota Palangka Raya.
2. **Dr. Benius, S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Kristen Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan RTA Milono Km 8.5 Kota Palangka Raya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;

2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara kedua belah Pihak (**PIHAK I** dan **PIHAK II**) dalam hal pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

BAB III

BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Pasal 6

PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Pasal 7

- (1) **PIHAK I dan PIHAK II** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Pasal 8

PIHAK I dan PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Universitas Kristen Kota Palangka Raya selaku **PIHAK II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 – Kota Palangka Raya;
 - b. Universitas Kristen Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan RTA milono Km 8.5 - Kota Palangka Raya;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I dan PIHAK II**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK I dan PIHAK II** dan berlaku selama kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,



ENDRAWATI, S.H.,M.H

PIHAK II
UNIVERSITAS KRISTEN
KOTA PALANGKA RAYA
REKTOR,



Dr. BENIUS, S.E.,M.M